



P U T U S A N

Nomor 404/Pid.B/2022/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUNG MULYADI ALIAS AGUNG BIN SAFRI (ALM);**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 19 Maret 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung RT 002 RW 001 Desa Bengkarek Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya / Jalan Tebu Gang Mutiara I Nomor 5 A RT 003 RW 033 Keluarahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 404/Pid.B/2022/PN Mpw tanggal 24 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 404/Pid.B/2022/PN Mpw tanggal 9 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **terdakwa AGUNG MULYADI Als AGUNG Bin SYAFRI** bersalah melakukan tindak pidana “*penipuan secara berlanjut*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah Buku Nikah an. DARWIN dan JUM'İYAH;
Dikembalikan kepada saksi Juma'lyah;
 - 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan Nomor Rekening 73451138846 An Agung Mulyadi;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar **biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-** (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan isteri Terdakwa sedang sakit, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa **AGUNG MULYADI Als AGUNG Bin SYAFRI** pada hari-hari dalam bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2022, atau pada waktu tertentu antara bulan Januari s/d Juni 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Yakop Husin Rt.007 Rw.001 Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, atau yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, yang dilakukan beberapa kali yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa saksi Juma'iyah bertemu dengan terdakwa untuk meminta kepada terdakwa menguruskan perceraian saksi Juma'iyah di Pengadilan. Oleh karena itu, terdakwa berkali-kali meminta sejumlah uang kepada saksi Juma'iyah dengan alasan pengurusan dokumen perceraian tanpa dibuatkan bukti tanda terima/ kuitansi dengan perincian sebagai berikut :

1. Pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 di rumah saksi Juma'iyah yang beralamat di Jalan Yakop Husin Rt.007 Rw.001 Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya terdakwa meminta uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
2. Pada bulan Pebruari 2022, di warung yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Desa Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang kabupaten Kubu Raya, terdakwa meminta uang sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
3. Pada 09 Maret 2022 di rumah saksi Juma'iyah yang beralamat di Jalan Yakop Husin Rt.007 Rw.001 Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, terdakwa meminta uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Pada akhir bulan Maret 2022 di depan Bank Mandiri yang beralat di Jalan Arteri Supadio, terdakwa meminta uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu);
5. Pada awal bulan April 2022 di rumah saksi Juma'iyah yang beralamat di Jalan Yakop Husin Rt.007 Rw.001 Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, terdakwa meminta uang Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
6. Pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022, terdakwa meminta uang sejumlah Rp 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan secara transfer;
7. Pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022, terdakwa meminta uang sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan secara transfer;
8. Pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022, terdakwa meminta uang sejumlah Rp 250.000,- (duaratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan secara transfer;
9. Pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022, di rumah saksi Juma'iyah yang beralamat di Jalan Yakop Husin Rt.007 Rw.001 Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, terdakwa meminta uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa setiap terdakwa meminta uang kepada saksi Juma'iyah, terdakwa beralasan untuk digunakan mengurus dokumen perceraian, namun terdakwa tidak pernah mengurus perceraian saksi Juma'iyah tersebut, dimana saksi Juma'iyah mengetahuinya setelah saksi Juma'iyah melakukan pengecekan di Pengadilan Agama Kubu Raya yang mana hasilnya, nama saksi Juma'iyah tidak pernah didaftarkan untuk melakukan proses perceraian;

Atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Juma'iyah mengalami kerugian sekitar Rp 6.690.000,- (enam juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **AGUNG MULYADI Als AGUNG Bin SYAFRI** pada hari-hari dalam bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2022, atau pada waktu tertentu antara bulan Januari s/d Juni 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Yakop Husin Rt.007 Rw.001 Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, atau yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Mempawah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan beberapa kali yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa saksi Juma'iyah bertemu dengan terdakwa untuk meminta kepada terdakwa menguruskan perceraian saksi Juma'iyah di Pengadilan. Oleh karena itu, terdakwa berkali-kali meminta sejumlah uang kepada saksi Juma'iyah dengan alasan pengurusan dokumen perceraian tanpa dibuatkan bukti tanda terima/ kuitansi dengan perincian sebagai berikut :

1. Pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 di rumah saksi Juma'iyah yang beralamat di Jalan Yakop Husin Rt.007 Rw.001 Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya terdakwa meminta uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
2. Pada bulan Pebruari 2022, di warung yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Desa Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang kabupaten Kubu Raya, terdakwa meminta uang sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
3. Pada 09 Maret 2022 di rumah saksi Juma'iyah yang beralamat di Jalan Yakop Husin Rt.007 Rw.001 Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, terdakwa meminta uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Pada akhir bulan Maret 2022 di depan Bank Mandiri yang beralat di Jalan Arteri Supadio, terdakwa meminta uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu);
5. Pada awal bulan April 2022 di rumah saksi Juma'iyah yang beralamat di Jalan Yakop Husin Rt.007 Rw.001 Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, terdakwa meminta uang Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
6. Pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022, terdakwa meminta uang sejumlah Rp 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan secara transfer;
7. Pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022, terdakwa meminta uang sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan secara transfer;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022, terdakwa meminta uang sejumlah Rp 250.000,- (duaratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan secara transfer;

9. Pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022, di rumah saksi Juma'iyah yang beralamat di Jalan Yakop Husin Rt.007 Rw.001 Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, terdakwa meminta uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa setiap terdakwa meminta uang kepada saksi Juma'iyah, terdakwa beralasan untuk digunakan mengurus dokumen perceraian, namun terdakwa tidak pernah mengurus perceraian saksi Juma'iyah tersebut, dimana saksi Juma'iyah mengetahuinya setelah saksi Juma'iyah melakukan pengecekan di Pengadilan Agama Kubu Raya yang mana hasilnya, nama saksi Juma'iyah tidak pernah didaftarkan untuk melakukan proses perceraian;

Atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Juma'iyah mengalami kerugian sekitar Rp 6.690.000,- (enam juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Juma'iyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa telah menawarkan jasanya kepada Saksi untuk membantu Saksi mengurus perceraian Saksi dan suami Saksi, Saksi sudah beberapa kali mengirimkan uang kepada Terdakwa atas jasanya tersebut, namun hingga saat ini Saksi belum juga di panggil oleh Pengadilan Agama untuk proses perceraian Saksi tersebut;
 - Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
 - Bahwa, Saksi memberikan uang kepada Terdakwa secara bertahap sebanyak 9 (sembilan) kali;
 - Bahwa, kejadian pertama pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar jam 18.30 WIB di rumah Saksi yang berada di Jalan Yakop Husin RT007 RW 001 Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;

- Bahwa, bermula pada bulan Agustus 2021 Saksi kenal dengan Terdakwa melalui grup *Whatsapp*, setelah berkenalan dan sering *chat* secara pribadi dengan Terdakwa, Saksi menceritakan permasalahan pribadi dan rumah tangga Saksi kepada Terdakwa, setelah mendengar permasalahan rumah tangga Saksi dengan suami Saksi, Terdakwa menawarkan untuk membantu proses perceraian di Pengadilan Agama antara Saksi dengan suami Saksi yang mana pada saat itu Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa adalah seorang Pengacara, Saksi pun percaya dengan perkataan Terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 Saksi berangkat dari Anambas Kepulauan Riau menuju ke rumah Saksi yang berada di Pontianak dengan menggunakan Kapal KM Bukit Raya dan pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar jam 09.00 WIB Saksi sampai di Pelabuhan Pontianak dan dijemput oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung mengantarkan Saksi pulang kerumah Saksi yang berada di Jalan Yakop Husin RT 007 RW 001 Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, lalu Terdakwa pulang;
- Bahwa, malam harinya sekitar jam 18.30 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi bersama dengan isterinya yang bernama Dina Fiola dan meyakinkan Saksi agar mau mengurus perceraian Saksi dan suami Saksi melalui Terdakwa, setelah Saksi setuju Terdakwa mengatakan bahwa biaya untuk mengurus proses perceraian di Pengadilan Agama lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Saksi langsung menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa beserta buku nikah milik Saksi dan suami Saksi, setelah itu Terdakwa langsung pergi, lalu pada awal bulan Februari 2022 Terdakwa menelepon Saksi dan meminta uang kepada Saksi sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membuka meja di Pengadilan Agama, kemudian Saksi dan Terdakwa bertemu di sebuah warung yang berada di sekitar Sungai Ambawang Kuala dan Saksipun langsung menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, lalu pada bulan Maret 2022 Terdakwa datang kerumah Saksi dan meminta uang kepada Saksi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan alasan untuk membayar Pengacara, kemudian Saksi tanyakan mengapa harus membayar

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengacara lain karena sebelumnya Terdakwa mengaku kepada Saksi bahwa Terdakwa adalah seorang Pengacara, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa bukan seorang Pengacara namun Terdakwa telah membantu beberapa orang untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama dan Pengacara yang dimaksudkan oleh Terdakwa tersebut bernama Idham;

- Bahwa, Saksi ada memberikan uang yang diminta oleh Terdakwa, Saksi menipkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada ibu Saksi yang bernama Asmawati dan diserahkan langsung oleh ibu Saksi kepada Terdakwa secara *cash* pada bulan Maret 2022, pada bulan yang sama yakni bulan Maret 2022 Saksi dan Terdakwa pergi ke Pengadilan Agama Kabupaten Kubu Raya dan saat itu Terdakwa ada meminta uang kepada Saksi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membayar pengurusan perceraian, Saksi percaya dan langsung menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, masih di bulan yang sama yakni bulan Maret 2022 Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk mengurus KTP (Kartu Tanda Penduduk) Saksi karena alamat di KTP (Kartu Tanda Penduduk) Saksi bukan di Sungai Ambawang, setelah itu sekitar jam 12.30 WIB Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa, Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai proses perceraian Saksi dan suami Saksi yang di urus oleh Terdakwa tersebut, setelah Lebaran Idul Fitri Saksi datang kerumah Terdakwa untuk menanyakan mengenai perkembangan proses perceraian antara Saksi dan suami Saksi, Terdakwa mengatakan bahwa proses perceraian Saksi telah selesai dan akta cerainya akan dikeluarkan pada bulan Juni 2022, saat itu Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi untuk mengembalikan uang miliknya yang telah digunakan untuk mengurus perceraian Saksi sejumlah Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Saksipun setuju untuk mengembalikan uang Terdakwa tersebut, lalu pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar jam 19.47 WIB Saksi meminta tolong kepada teman Saksi yang bernama Saudara Andi untuk mentransferkan uang ke rekening Terdakwa sejumlah Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar jam 20.43 WIB Saksi meminta tolong lagi kepada Saudara Andi untuk mentransferkan uang ke rekening Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar jam 13.07 WIB Saksi kembali meminta tolong kepada Saudara Andi untuk mentransferkan ke rekening Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, setelah itu Terdakwa masih ada meminta sejumlah uang kepada Saksi, terakhir kalinya Terdakwa meminta uang kepada Saksi pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar jam 22.30 WIB, pada waktu itu Terdakwa datang kerumah Saksi dan meminta uang kepada Saksi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksipun langsung memberikan uang tersebut secara *cash* kepada Terdakwa;
 - Bahwa, Saksi tidak ada menerima akta cerai yang dijanjikan oleh Terdakwa keluar pada bulan Juni 2022, pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2022 sekitar jam 09.00 WIB Saksi mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan mengenai akta cerai Saksi, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa ia sedang terkena musibah dan Saksi harus menunggu terlebih dahulu, namun Saksi tidak mau dan langsung meminta agar uang dan buku nikah Saksi dikembalikan, kemudian Terdakwa mengancam Saksi dengan mengatakan akan melaporkan Saksi ke Polisi dan menyuruh Saksi mencari sendiri buku nikah Saksi dan suami Saksi, karena diancam Saksipun jadi takut dan meninggalkan Terdakwa;
 - Bahwa, Saksi ada mendatangi Pengadilan Agama untuk mencari kebenaran mengenai proses perceraian Saksi dan suami Saksi, pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekitar jam 14.00 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa pergi ke Kantor Pengadilan Agama Sungai Raya dan menanyakan mengenai proses perceraian Saksi dan suami Saksi, setelah mencari informasi melalui petugas di Pengadilan Agama Sungai Raya ternyata nama Saksi maupun nama suami Saksi tidak terdaftar, kemudian Saksi dan Terdakwa mendatangi Pengadilan Agama Pontianak untuk menanyakan nama Saksi disana, sesampainya Saksi disana Saksi dan Terdakwa pergi ke Posbakum, namun Posbakumnya sudah tutup dan Terdakwa mengajak Saksi untuk mendatangi Pengadilan Agama Pontianak pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022, namun pada hari itu Terdakwa tidak ada

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajak Saksi pergi ke Pengadilan Agama Pontianak dengan alasan Terdakwa sedang bekerja dan jika Terdakwa tidak bekerja akan di pecat, kemudian Saksi mendatangi Pengadilan Agama Pontianak sendirian dan setelah mendapatkan informasi ternyata nama Saksi maupun suami Saksi tidak terdaftar di Pengadilan Agama Pontianak, lalu pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 Terdakwa mendatangi Saksi di tempat Saksi bekerja dan meminta uang kepada Saksi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun Saksi tidak memberikan uang yang diminta oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 Saksi melaporkan kejadian ini ke Polsek Sungai Ambawang untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa, pada waktu pertama kalinya, Saksi menyerahkan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah asli buku nikah milik Saksi dan suami Saksi, 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) asli milik Saksi, fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) milik suami Saksi dan fotokopi Kartu Keluarga, setelah Saksi menyerahkan kepada Terdakwa, Terdakwa menyerahkan surat-surat milik Saksi dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada isterinya yang bernama Dina Fiola karena saat itu Terdakwa datang kerumah Saksi bersama dengan isterinya;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah mendaftarkan perceraian Saksi ke Pengadilan Agama Sungai Raya atau Pengadilan Agama Pontianak;
- Bahwa, Saksi tidak pernah bertemu dengan Saudara Idham yang menurut Terdakwa adalah seorang Pengacara yang akan mengurus perceraian Saksi;
- Bahwa, akibat kejadian ini Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp6.690.000,00 (enam juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa, sampai dengan saat ini Terdakwa tidak ada mengembalikan uang dan surat-surat milik Saksi yang sebelumnya Saksi serahkan kepada Terdakwa untuk pengurusan administrasi perceraian Saksi;
- Bahwa, dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa buku nikah milik Saksi dan suami Saksi yang Saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa, dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa rekening BCA milik Terdakwa yang beberapa kali Saksi kirimkan uang melalui transfer;
- Bahwa, ada orang lain yang mengetahui kejadian ini yakni ibu kandung Saksi yang bernama Asmawati yang sebelumnya pernah



Saksi titipkan uang untuk diberikan kepada Terdakwa dan Saudara Andi yang beberapa kali pernah membantu Saksi untuk mentransferkan uang kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **Asmawati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa telah menawarkan jasanya kepada anak Saksi yang bernama Juma'iyah untuk membantunya mengurus perceraian dan suaminya, Saksi Juma'iyah sudah beberapa kali mengirimkan uang kepada Terdakwa atas jasanya tersebut, namun hingga saat ini Saksi Juma'iyah belum juga di panggil oleh Pengadilan Agama untuk proses perceraian tersebut;
- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa, Saksi Juma'iyah memberikan uang kepada Terdakwa secara bertahap sebanyak 9 (sembilan) kali;
- Bahwa, kejadian pertama pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar jam 18.30 WIB di rumah Saksi Juma'iyah yang berada di Jalan Yakop Husin RT 007 RW 001 Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, pada saat Terdakwa meminta uang kepada Saksi Juma'iyah untuk proses perceraian di Pengadilan Agama, Terdakwa menanyakan kepada Saksi Juma'iyah apakah ia jadi mengurus perceraian, Saksi Juma'iyah menjawab "Jadi", lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Juma'iyah bahwa ia akan menguruskan semuanya hingga selesai, kemudian Saksi Juma'iyah menanyakan berapa biayanya, Terdakwa menjawab sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) karena menggunakan jasa Pengacara, setelah itu Saksi Juma'iyah menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) beserta buku nikah asli milik Saksi Juma'iyah dan suaminya kepada Terdakwa;
- Bahwa, saat menyerahkan uang kepada Terdakwa, tidak ada tanda terima seperti kuitansi atau bukti tertulis lainnya;
- Bahwa, Saksi pernah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali karena uang tersebut dititipkan oleh Saksi Juma'iyah kepada Saksi untuk diserahkan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang pertama pada bulan Maret 2022 sekitar jam 15.30 WIB di rumah Saksi, Saksi menyerahkan uang titipan Saksi Juma'iyah kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar jam 22.26 WIB di rumah Saksi, Saksi menyerahkan uang titipan Saksi Juma'iyah kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa, Terdakwa tidak mendaftarkan perceraian Saksi Juma'iyah dan suaminya ke Pengadilan Agama, pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 Saksi Juma'iyah menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa tidak pernah mendaftarkan perceraian dengan suaminya ke Pengadilan Agama Sungai Raya atau Pengadilan Agama Pontianak, atas kejadian tersebut Saksi Juma'iyah telah melaporkannya ke Polsek Sungai Ambawang agar dapat di proses lebih lanjut;
 - Bahwa, Terdakwa tidak ada mengembalikan uang dan buku nikah milik Saksi Juma'iyah;
 - Bahwa, akibat kejadian ini Saksi Juma'iyah mengalami kerugian sejumlah Rp6.690.000,00 (enam juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa, dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa buku nikah milik Saksi Juma'iyah dan suaminya yang diserahkan oleh Saksi Juma'iyah kepada Terdakwa;
 - Bahwa, ada orang lain yang mengetahui kejadian ini yakni Saudara Andi yang beberapa kali pernah membantu Saksi Juma'iyah untuk mentransferkan uang kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa telah menawarkan jasa Terdakwa kepada Saksi Juma'iyah untuk membantunya mengurus perceraian dan suaminya, Saksi Juma'iyah sudah beberapa kali mengirimkan uang kepada Terdakwa atas jasa Terdakwa tersebut, namun hingga saat ini Terdakwa tidak pernah mendaftarkan perceraian Saksi Juma'iyah dan suaminya ke Pengadilan Agama;
- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik benar;

- Bahwa, Terdakwa meminta uang kepada Saksi Juma'iyah secara bertahap sebanyak 9 (sembilan) kali;
- Bahwa, kejadian pertama pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar jam 18.30 WIB di rumah Saksi Juma'iyah yang berada di Jalan Yakop Husin RT 007 RW 001 Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, bermula pada bulan Agustus 2021 Terdakwa kenal dengan Saksi Juma'iyah melalui grup *Whatsapp*, setelah berkenalan dan sering *chat* secara pribadi dengan Saksi Juma'iyah, Saksi Juma'iyah menceritakan permasalahan pribadi dan rumah tangganya kepada Terdakwa, setelah mendengar permasalahan rumah tangga Saksi Juma'iyah dengan suaminya, Terdakwa menawarkan untuk membantu proses perceraian di Pengadilan Agama antara Saksi Juma'iyah dengan suaminya yang mana pada saat itu Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa adalah seorang Pengacara, kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 Saksi Juma'iyah berangkat dari Anambas Kepulauan Riau menuju ke rumahnya yang berada di Pontianak dengan menggunakan Kapal KM Bukit Raya dan pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar jam 09.00 WIB Saksi Juma'iyah sampai di Pelabuhan Pontianak dan Terdakwa yang menjemputnya, setelah itu Terdakwa langsung mengantarkan Saksi Juma'iyah pulang kerumahnya yang berada di Jalan Yakop Husin RT 007 RW 001 Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, lalu Terdakwa pulang;
- Bahwa, malam harinya sekitar jam 18.30 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi Juma'iyah bersama dengan isteri Terdakwa yang bernama Dina Fiola dan meyakinkan Saksi Juma'iyah agar mau mengurus perceraian dan suaminya melalui Terdakwa, setelah Saksi Juma'iyah setuju Terdakwa mengatakan bahwa biaya untuk mengurus proses perceraian di Pengadilan Agama lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Saksi Juma'iyah langsung menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa beserta buku nikah miliknya dan suaminya, setelah itu Terdakwa langsung pergi, lalu pada awal bulan Februari 2022 Terdakwa menelepon Saksi Juma'iyah dan meminta uang kepadanya sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membuka meja di Pengadilan Agama, kemudian Terdakwa dan Saksi Juma'iyah bertemu di sebuah warung yang berada di sekitar Sungai

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambawang Kuala dan Saksi Juma'iyah langsung menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, lalu pada bulan Maret 2022 Terdakwa datang kerumah Saksi Juma'iyah dan meminta uang kepadanya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan alasan untuk membayar Pengacara, kemudian Saksi Juma'iyah tanyakan mengapa harus membayar Pengacara lain karena sebelumnya Terdakwa mengaku kepadanya bahwa Terdakwa adalah seorang Pengacara, saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa bahwa Terdakwa bukan seorang Pengacara namun Terdakwa telah membantu beberapa orang untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama dan Pengacara yang Terdakwa maksudkan tersebut bernama Idham;

- Bahwa, Saksi Juma'iyah ada memberikan uang yang Terdakwa minta tersebut, Saksi Juma'iyah menitipkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada ibunya yang bernama Asmawati dan diserahkan langsung oleh ibunya kepada Terdakwa secara *cash* pada bulan Maret 2022, pada bulan yang sama yakni bulan Maret 2022 Terdakwa dan Saksi Juma'iyah pergi ke Pengadilan Agama Kabupaten Kubu Raya dan saat itu Terdakwa meminta uang kepada Saksi Juma'iyah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membayar pengurusan perceraian, Saksi Juma'iyah langsung menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, masih di bulan yang sama yakni bulan Maret 2022 Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi Juma'iyah sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk mengurus KTP (Kartu Tanda Penduduk) Saksi Juma'iyah karena alamat di KTP (Kartu Tanda Penduduk) Saksi Juma'iyah bukan di Sungai Ambawang, setelah itu sekitar jam 12.30 WIB Saksi Juma'iyah menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa, Saksi Juma'iyah ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai proses perceraian dan suaminya yang di urus oleh Terdakwa tersebut, setelah Lebaran Idul Fitri Saksi Juma'iyah datang kerumah Terdakwa untuk menanyakan mengenai perkembangan proses perceraian antara Saksi Juma'iyah dan suaminya, Terdakwa mengatakan bahwa proses perceraian telah selesai dan akta cerainya akan dikeluarkan pada bulan Juni 2022, saat itu Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Juma'iyah untuk mengembalikan uang milik Terdakwa yang telah digunakan untuk mengurus perceraian Saksi Juma'iyah sejumlah Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Juma'iyah setuju untuk

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang milik Terdakwa tersebut, lalu pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar jam 19.47 WIB Saksi Juma'iyah mentransferkan uang ke rekening Terdakwa sejumlah Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar jam 20.43 WIB Saksi Juma'iyah mentransferkan uang ke rekening Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar jam 13.07 WIB Saksi Juma'iyah mentransferkan ke rekening Terdakwa lagi sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa, setelah itu Terdakwa masih ada meminta sejumlah uang kepada Saksi Juma'iyah, terakhir kalinya Terdakwa meminta uang kepada Saksi Juma'iyah pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar jam 22.30 WIB, pada waktu itu Terdakwa datang kerumah Saksi Juma'iyah dan meminta uang kepada Saksi Juma'iyah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi Juma'iyah langsung memberikan uang tersebut secara *cash* kepada Terdakwa;
- Bahwa, Saksi Juma'iyah tidak ada menerima akta cerai yang Terdakwa janjikan keluar pada bulan Juni 2022, pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2022 sekitar jam 09.00 WIB Saksi Juma'iyah mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan mengenai akta cerainya, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang terkena musibah dan Saksi Juma'iyah harus menunggu terlebih dahulu, namun Saksi Juma'iyah tidak mau dan langsung meminta agar uang dan buku nikahnya dikembalikan, kemudian Terdakwa mengancam Saksi Juma'iyah dengan mengatakan akan melaporkan Terdakwa ke Polisi dan menyuruh Saksi Juma'iyah mencari sendiri buku nikahnya dan suaminya, setelah itu Terdakwa mencari keberadaan Saudara Idham dengan tujuan untuk mengambil buku nikah milik Saksi Juma'iyah dan suaminya karena memang sebelumnya Terdakwa sudah menyerahkan buku nikah tersebut kepada Saudara Idham;
- Bahwa, Terdakwa mencari keberadaan Saudara Idham di warung kopi Sungai Raya Dalam dan disana Terdakwa bertemu dengan Saudara Idham dan saat itu Saudara Idham mengembalikan buku nikah milik Saksi Juma'iyah dan suaminya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang kerumah dan sesampainya Terdakwa dirumah Terdakwa melihat isteri Terdakwa sakit, lalu Terdakwa membawa isteri Terdakwa ke Rumah Sakit Antonius, kemudian pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekitar jam 19.30 WIB pihak Kepolisian datang kerumah kontrakan Terdakwa dan

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membawa Terdakwa ke Polsek Sungai Ambawang untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa, pada waktu pertama kalinya, Saksi Juma'iyah menyerahkan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah asli buku nikah milik Saksi Juma'iyah dan suaminya, 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) asli milik Saksi Juma'iyah, fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) milik suaminya dan fotokopi Kartu Keluarga, setelah Saksi Juma'iyah menyerahkan kepada Terdakwa, Terdakwa menyerahkan surat-surat milik Saksi Juma'iyah dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada isteri Terdakwa yang bernama Dina Fiola karena saat itu Terdakwa datang kerumah Saksi Juma'iyah bersama dengan isteri Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah mendaftarkan perceraian Saksi Juma'iyah ke Pengadilan Agama Sungai Raya atau Pengadilan Agama Pontianak;
- Bahwa, uang yang Terdakwa terima dari Saksi Juma'iyah sejumlah Rp6.690.000,00 (enam juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa, uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan isteri Terdakwa berobat karena isteri Terdakwa sedang sakit keras;
- Bahwa, Terdakwa kenal dengan Saudara Idham sudah sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa, yang Terdakwa tahu pekerjaan Saudara Idham adalah calo/belukar atau penyedia jasa pengurusan akta cerai;
- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan nomor handphone Saudara Idham kepada Saksi Juma'iyah dan yang membalas pesan dari Saksi Juma'iyah adalah Saudara Idham dengan bahasa dari Terdakwa;
- Bahwa, dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa buku nikah milik Saksi Juma'iyah dan suaminya yang diserahkan oleh Saksi Juma'iyah kepada Terdakwa;
- Bahwa, dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa kartu ATM milik Terdakwa yang beberapa kali dikirimkan uang oleh Saksi Juma'iyah melalui transfer;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara penggelapan dan Terdakwa di hukum selama 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) buah buku nikah an. Darwin dan Juma'iyah;
2. 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan nomor rekening 7345138846 an. Agung Mulyadi;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh Para Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Juma'iyah mengenal Terdakwa sejak bulan Agustus 2021 melalui grup *Whatsapp*, kemudian Saksi Juma'iyah dan Terdakwa mulai sering mengirim pesan secara pribadi melalui *whatsapp* sampai akhirnya Saksi Juma'iyah menceritakan permasalahan pribadi dan rumah tangganya kepada Terdakwa, setelah mendengar permasalahan rumah tangga Saksi Juma'iyah, Terdakwa menawarkan untuk membantu proses perceraian antara Saksi Juma'iyah dengan suami Saksi Juma'iyah di Pengadilan Agama yang mana pada saat itu Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa adalah seorang Pengacara;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 Saksi Juma'iyah berangkat dari Anambas Kepulauan Riau menuju ke rumahnya yang berada di Pontianak dengan menggunakan Kapal KM Bukit Raya dan pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar jam 09.00 WIB Saksi Juma'iyah sampai di Pelabuhan Pontianak dan Terdakwa yang menjemput Saksi Juma'iyah setelah itu Terdakwa langsung mengantarkan Saksi Juma'iyah pulang kerumahnya yang berada di Jalan Yakop Husin RT 007 RW 001 Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, lalu Terdakwa pulang;
- Bahwa, pada tanggal 24 Januari 2022 sekitar jam 18.30 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi Juma'iyah bersama dengan isteri Terdakwa yang bernama Dina Fiola dan meyakinkan Saksi Juma'iyah agar mau mengurus perceraian Saksi Juma'iyah melalui Terdakwa, setelah Saksi Juma'iyah setuju Terdakwa mengatakan bahwa biaya untuk mengurus proses perceraian di Pengadilan Agama lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa, untuk mengurus perceraian tersebut, Saksi Juma'iyah telah memberikan uang kepada Terdakwa secara bertahap sebanyak 9 (sembilan) kali;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pertama kali yakni hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar jam 18.30 WIB di rumah Saksi Juma'iyah yang berada di Jalan Yakop Husin RT 007 RW 001 Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, Saksi Juma'iyah memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk mengurus cerai. Selain uang, pada hari itu Saksi Juma'iyah juga menyerahkan dokumen-dokumen yakni 2 (dua) buah asli buku nikah milik Saksi dan suami Saksi, 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) asli milik Saksi, fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) milik suami Saksi dan fotokopi Kartu Keluarga
- Bahwa, kemudian pada sekitar bulan Februari 2022 Terdakwa menelepon Saksi Juma'iyah dan meminta uang kepada Saksi Juma'iyah sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membuka meja di Pengadilan Agama, kemudian Saksi Juma'iyah dan Terdakwa bertemu di sebuah warung yang berada di sekitar Sungai Ambawang Kuala dan Saksi Juma'iyah langsung menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa, selanjutnya pada sekitar bulan Maret 2022 Saksi Juma'iyah memberikan uang sebanyak 3 (tiga) kali secara bertahap sesuai permintaan Terdakwa. Pertama, Terdakwa datang kerumah Saksi Juma'iyah dan meminta uang kepada Saksi Juma'iyah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan alasan untuk membayar Pengacara, kemudian Saksi Juma'iyah tanyakan mengapa harus membayar Pengacara lain karena sebelumnya Terdakwa mengaku kepada Saksi Juma'iyah bahwa Terdakwa adalah seorang Pengacara, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa bukan seorang Pengacara namun Terdakwa telah membantu beberapa orang untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama dan Pengacara yang dimaksudkan oleh Terdakwa tersebut bernama Idham, oleh karena itu Saksi Juma'iyah memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa yang mana uang tersebut diberikan langsung oleh Saksi Asmawati kepada Terdakwa secara *cash*. Kedua, Saksi Juma'iyah kembali memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sesuai permintaan Terdakwa yang mana Terdakwa mengatakan uang tersebut adalah untuk keperluan mengurus perceraian. Ketiga, Saksi Juma'iyah memberikan uang sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) sesuai permintaan Terdakwa dengan alasan untuk mengurus KTP (Kartu Tanda Penduduk);
- Bahwa, setelah lebaran idul fitri, Saksi Juma'iyah mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan perihal perceraian Saksi Juma'iyah dan

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan bahwa prosesnya sudah selesai dan akta cerai akan dikeluarkan pada bulan Juni 2022;

- Bahwa, pada saat itu Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi Juma'iyah sejumlah Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk mengembalikan uang milik Terdakwa yang telah digunakan untuk mengurus perceraian Saksi Juma'iyah;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar jam 19.47 WIB Saksi Juma'iyah meminta tolong kepada teman Saksi Juma'iyah yang bernama Saudara Andi untuk mentransferkan uang ke rekening Terdakwa sejumlah Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar jam 20.43 WIB Saksi Juma'iyah meminta tolong lagi kepada Saudara Andi untuk mentransferkan uang ke rekening Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar jam 13.07 WIB Saksi Juma'iyah kembali meminta tolong kepada Saudara Andi untuk mentransferkan uang ke rekening Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, setelah itu Terdakwa masih ada meminta sejumlah uang kepada Saksi Juma'iyah, terakhir kalinya Terdakwa meminta uang kepada Saksi Juma'iyah pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar jam 22.30 WIB, pada waktu itu Terdakwa datang ke rumah Saksi Juma'iyah dan meminta uang kepada Saksi Juma'iyah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi Juma'iyah langsung memberikan uang tersebut secara *cash* kepada Terdakwa;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2022 sekitar jam 09.00 WIB Saksi Juma'iyah mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan mengenai akta cerai, tetapi Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang terkena musibah dan meminta Saksi Juma'iyah untuk menunggu terlebih dahulu namun Saksi Juma'iyah tidak bersedia menunggu dan langsung meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang dan buku nikah milik Saksi Juma'iyah namun Terdakwa justru meminta Saksi Juma'iyah untuk mencari sendiri buku nikah milik Saksi Juma'iyah dan Terdakwa juga mengancam akan melaporkan Saksi Juma'iyah ke Polisi, karena merasa takut Saksi Juma'iyah kemudian pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekitar jam 14.00 WIB Saksi Juma'iyah bersama Terdakwa mendatangi Pengadilan Agama Sungai Raya untuk mencari informasi tentang proses perceraian Saksi Juma'iyah

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun di kedua Pengadilan Agama tersebut tidak terdaftar nama Saksi Juma'iyah maupun suami Saksi Juma'iyah sehingga Terdakwa mengajak Saksi Juma'iyah untuk mendatangi Pengadilan Agama Pontianak pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022;

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 Terdakwa tidak mengajak Saksi Juma'iyah ke Pengadilan Agama Pontianak dengan alasan Terdakwa sedang bekerja dan apabila Terdakwa tidak bekerja di hari itu maka Terdakwa akan dipecat sehingga Saksi Juma'iyah datang sendiri ke Pengadilan Agama Pontianak dan mendapatkan informasi bahwa nama Saksi Juma'iyah maupun suami Saksi Juma'iyah juga tidak terdaftar di Pengadilan Agama Pontianak;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 Terdakwa mendatangi Saksi Juma'iyah di tempat Saksi Juma'iyah bekerja dan meminta uang kepada Saksi Juma'iyah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun Saksi Juma'iyah tidak memberikan uang yang diminta oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 Saksi Juma'iyah melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polsek Sungai Ambawang untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah mendaftarkan perceraian Saksi Juma'iyah ke Pengadilan Agama Sungai Raya atau Pengadilan Agama Pontianak;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Juma'iyah mengalami kerugian sejumlah Rp6.690.000,00 (enam juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa, uang yang diterima Terdakwa dari Saksi Juma'iyah tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk keperluan isteri Terdakwa berobat karena isteri Terdakwa sedang sakit keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang;
4. Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam unsur ini adalah terkait dengan subjek hukum yaitu orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" menunjuk kepada orang atau pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud barang siapa menunjuk kepada Terdakwa Agung Mulyadi alias Agung bin Safri (Alm) yang di Persidangan telah diperiksa identitasnya dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan terbukti Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **barang siapa** telah terpenuhi menurut hukum, namun selanjutnya tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Saksi Juma'iyah mengenal Terdakwa sejak bulan Agustus 2021 melalui grup *Whatsapp*, kemudian Saksi Juma'iyah dan Terdakwa mulai sering mengirim pesan secara pribadi melalui *whatsapp* sampai akhirnya Saksi Juma'iyah menceritakan permasalahan pribadi dan rumah tangganya kepada Terdakwa, setelah mendengar permasalahan rumah tangga Saksi Juma'iyah, Terdakwa menawarkan untuk membantu proses perceraian antara Saksi Juma'iyah dengan suami Saksi Juma'iyah di Pengadilan Agama yang mana pada saat itu Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa adalah seorang Pengacara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 Saksi Juma'iyah berangkat dari Anambas Kepulauan Riau menuju ke rumahnya yang berada di Pontianak dengan menggunakan Kapal KM Bukit Raya dan pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar jam 09.00 WIB Saksi Juma'iyah sampai di Pelabuhan Pontianak dan Terdakwa yang menjemput Saksi Juma'iyah setelah itu Terdakwa langsung mengantarkan Saksi Juma'iyah pulang kerumahnya yang berada di Jalan Yakop Husin RT 007 RW 001 Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, lalu Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada tanggal 24 Januari 2022 sekitar jam 18.30 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi Juma'iyah bersama dengan isteri Terdakwa yang bernama Dina Fiola dan meyakinkan Saksi Juma'iyah agar mau mengurus perceraian Saksi Juma'iyah melalui Terdakwa, setelah Saksi Juma'iyah setuju Terdakwa mengatakan bahwa biaya untuk mengurus proses perceraian di Pengadilan Agama lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan untuk mengurus perceraian tersebut, Saksi Juma'iyah telah memberikan uang kepada Terdakwa secara bertahap sebanyak 9 (sembilan) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pertama kali yakni hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar jam 18.30 WIB di rumah Saksi Juma'iyah yang berada di Jalan Yakop Husin RT 007 RW 001 Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, Saksi Juma'iyah memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) untuk mengurus cerai. Selain uang, pada hari itu Saksi Juma'iyah juga menyerahkan dokumen-dokumen yakni 2 (dua) buah asli buku nikah milik Saksi dan suami Saksi, 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) asli milik Saksi, fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) milik suami Saksi dan fotokopi Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan kemudian pada sekitar bulan Februari 2022 Terdakwa menelepon Saksi Juma'iyah dan meminta uang kepada Saksi Juma'iyah sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membuka meja di Pengadilan Agama, kemudian Saksi Juma'iyah dan Terdakwa bertemu di sebuah warung yang berada di sekitar Sungai Ambawang Kuala dan Saksi Juma'iyah langsung menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan selanjutnya pada sekitar bulan Maret 2022 Saksi Juma'iyah memberikan uang sebanyak 3 (tiga) kali secara bertahap sesuai permintaan Terdakwa. Pertama, Terdakwa datang kerumah Saksi Juma'iyah dan meminta uang kepada Saksi Juma'iyah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan alasan untuk membayar Pengacara, kemudian Saksi Juma'iyah tanyakan mengapa harus membayar Pengacara lain karena sebelumnya Terdakwa mengaku kepada Saksi Juma'iyah bahwa Terdakwa adalah seorang Pengacara, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa bukan seorang Pengacara namun Terdakwa telah membantu beberapa orang untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama dan Pengacara yang dimaksudkan oleh Terdakwa tersebut bernama Idham, oleh karena itu Saksi Juma'iyah memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa yang mana uang tersebut diberikan langsung oleh Saksi Asmawati kepada Terdakwa secara *cash*. Kedua, Saksi Juma'iyah kembali memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sesuai permintaan Terdakwa yang mana Terdakwa mengatakan uang tersebut adalah untuk keperluan mengurus perceraian. Ketiga, Saksi Juma'iyah memberikan uang sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) sesuai permintaan Terdakwa dengan alasan untuk mengurus KTP (Kartu Tanda Penduduk);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan setelah lebaran idul fitri, Saksi Juma'iyah mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan perihal perceraian Saksi Juma'iyah dan Terdakwa mengatakan bahwa prosesnya sudah selesai dan akta cerai akan dikeluarkan pada bulan Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada saat itu Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi Juma'iyah sejumlah Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk mengembalikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang milik Terdakwa yang telah digunakan untuk mengurus perceraian Saksi Juma'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan atas permintaan Terdakwa tersebut pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar jam 19.47 WIB Saksi Juma'iyah meminta tolong kepada teman Saksi Juma'iyah yang bernama Saudara Andi untuk mentransferkan uang ke rekening Terdakwa sejumlah Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar jam 20.43 WIB Saksi Juma'iyah meminta tolong lagi kepada Saudara Andi untuk mentransferkan uang ke rekening Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar jam 13.07 WIB Saksi Juma'iyah kembali meminta tolong kepada Saudara Andi untuk mentransferkan uang ke rekening Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan setelah itu Terdakwa masih ada meminta sejumlah uang kepada Saksi Juma'iyah, terakhir kalinya Terdakwa meminta uang kepada Saksi Juma'iyah pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar jam 22.30 WIB, pada waktu itu Terdakwa datang kerumah Saksi Juma'iyah dan meminta uang kepada Saksi Juma'iyah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi Juma'iyah langsung memberikan uang tersebut secara *cash* kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2022 sekitar jam 09.00 WIB Saksi Juma'iyah mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan mengenai akta cerai, tetapi Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang terkena musibah dan meminta Saksi Juma'iyah untuk menunggu terlebih dahulu namun Saksi Juma'iyah tidak bersedia menunggu dan langsung meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang dan buku nikah milik Saksi Juma'iyah namun Terdakwa justru meminta Saksi Juma'iyah untuk mencari sendiri buku nikah milik Saksi Juma'iyah dan Terdakwa juga mengancam akan melaporkan Saksi Juma'iyah ke Polisi, karena merasa takut Saksi Juma'iyah kemudian pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekitar jam 14.00 WIB Saksi Juma'iyah bersama Terdakwa mendatangi Pengadilan Agama Sungai Raya untuk mencari informasi tentang proses perceraian Saksi Juma'iyah namun di kedua Pengadilan Agama tersebut tidak terdaftar nama Saksi Juma'iyah maupun suami Saksi Juma'iyah sehingga Terdakwa mengajak Saksi Juma'iyah untuk mendatangi Pengadilan Agama Pontianak pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 Terdakwa tidak mengajak Saksi Juma'iyah ke Pengadilan Agama Pontianak dengan alasan Terdakwa sedang bekerja dan apabila Terdakwa tidak bekerja di hari itu maka Terdakwa akan dipecat sehingga Saksi Juma'iyah datang sendiri ke Pengadilan Agama Pontianak dan mendapatkan informasi bahwa nama Saksi Juma'iyah maupun suami Saksi Juma'iyah juga tidak terdaftar di Pengadilan Agama Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 Terdakwa mendatangi Saksi Juma'iyah di tempat Saksi Juma'iyah bekerja dan meminta uang kepada Saksi Juma'iyah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun Saksi Juma'iyah tidak memberikan uang yang diminta oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 Saksi Juma'iyah melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polsek Sungai Ambawang untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa tidak pernah mendaftarkan perceraian Saksi Juma'iyah ke Pengadilan Agama Sungai Raya atau Pengadilan Agama Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Juma'iyah mengalami kerugian sejumlah Rp6.690.000,00 (enam juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan uang yang diterima Terdakwa dari Saksi Juma'iyah tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk keperluan isteri Terdakwa berobat karena isteri Terdakwa sedang sakit keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah nyata bahwa perbuatan Terdakwa yang mengaku sebagai pengacara dan menawarkan jasa atau bantuan kepada Saksi Juma'iyah untuk mengurus perceraian sehingga Saksi Juma'iyah telah memberikan uang kepada Terdakwa yang seluruhnya berjumlah Rp6.690.000,00 (enam juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) sesuai permintaan Terdakwa yang mana uang tersebut diberikan secara bertahap untuk kepentingan mengurus perceraian namun Terdakwa tidak pernah mendaftarkan perceraian Saksi Juma'iyah ke Pengadilan Agama Sungai Raya atau Pengadilan Agama Pontianak sehingga sampai saat ini Saksi Juma'iyah tidak mendapatkan akta cerai yang mana uang tersebut justru telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan berobat isteri Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Juma'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Mpw



agar Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang sementara di sisi lain Saksi Juma'iyah mengalami kerugian berupa sejumlah uang, sehingga Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang menguntungkan diri Terdakwa sendiri dengan cara yang tidak sah secara hukum karena menimbulkan kerugian di pihak lain (di pihak Saksi Juma'iyah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **dengan maksud hendak menguntungkan dirinya dengan melawan hukum** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu adalah memakai nama yang bukan nama sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peri keadaan yang palsu adalah memakai jabatan atau keadaan, yang bukan jabatan atau keadaan sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat adalah melakukan suatu tipu yang diatur demikian rapinya sehingga orang yang berpikiran normalpun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya tidak akan mau melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan pada unsur sebelumnya bahwa awalnya Terdakwa menawarkan untuk membantu proses perceraian antara Saksi Juma'iyah dengan suami Saksi Juma'iyah di Pengadilan Agama yang mana pada saat itu Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa adalah seorang Pengacara, yang mana untuk keperluan mengurus perceraian tersebut Saksi Juma'iyah telah memberikan uang kepada Terdakwa secara bertahap sebanyak 9 (sembilan) kali sesuai dengan permintaan Terdakwa dalam jangka waktu antara bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 dengan total uang yang telah diberikan oleh Saksi Juma'iyah kepada Terdakwa yakni sejumlah



Rp6.690.000,00 (enam juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah). Terdakwa meminta uang tersebut secara bertahap dengan alasan untuk mengurus perceraian, membuka meja di Pengadilan Agama, membayar pengacara, mengurus KTP dan juga untuk mengganti uang Terdakwa yang telah digunakan untuk mengurus perceraian Saksi Juma'iyah padahal Terdakwa sama sekali tidak pernah mendaftarkan perceraian Saksi Juma'iyah ke Pengadilan Agama Sungai Raya atau Pengadilan Agama Pontianak sampai dengan saat ini dan uang yang diterima Terdakwa dari Saksi Juma'iyah tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk keperluan berobat isteri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang menawarkan bantuan kepada Saksi Juma'iyah dan mengaku sebagai pengacara kemudian secara bertahap meminta uang dari Saksi Juma'iyah dengan alasan untuk mengurus perceraian, membuka meja di Pengadilan Agama, membayar pengacara, mengurus KTP dan juga untuk mengganti uang Terdakwa yang telah digunakan untuk mengurus perceraian Saksi Juma'iyah padahal Terdakwa bukanlah seorang pengacara dan Terdakwa sama sekali tidak pernah mendaftarkan perceraian Saksi Juma'iyah ke Pengadilan Agama Sungai Raya atau Pengadilan Agama Pontianak sampai dengan saat ini sehingga sampai saat ini Saksi Juma'iyah tidak mendapatkan akta cerai merupakan rangkaian kebohongan yang menggerakkan Saksi Juma'iyah untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan harapan proses perceraianya dapat segera selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur **dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut adalah perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari maksud yang sama dimana beberapa perbuatan tersebut dapat dikatakan "sejenis", jika secara yuridis perbuatan-perbuatan tersebut mempunyai kualifikasi yang sama dan haruslah perbuatan-perbuatan itu merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama yang dilarang oleh undang-undang dengan waktu pelaksanaan antara satu perbuatan dengan perbuatannya tidak boleh terlalu lama;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui Terdakwa telah mengaku sebagai pengacara dan menawarkan jasa atau bantuan kepada Saksi Juma'iyah untuk mengurus perceraian sehingga untuk keperluan tersebut Terdakwa telah meminta sejumlah uang kepada Saksi Juma'iyah secara bertahap sebanyak 9 (sembilan) kali mulai dari tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa pertama kali meminta sejumlah uang kepada Saksi Juma'iyah pada tanggal 24 Januari 2022 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk mengurus perceraian, kemudian pada bulan Februari 2022 sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membuka meja di Pengadilan Agama, bulan Maret 2022 sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan alasan untuk membayar pengacara, Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk mengurus perceraian, Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) untuk mengurus KTP, selanjutnya bulan Mei 2022 sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sejumlah Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang terakhir pada bulan Juni 2022 sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan alasan untuk mengganti uang Terdakwa yang telah digunakan untuk mengurus perceraian Saksi Juma'iyah sehingga total uang yang telah diserahkan oleh Saksi Juma'iyah kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp6.690.000,00 (enam juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa selalu meminta sejumlah uang kepada Saksi Juma'iyah dengan alasan untuk mengurus perceraian padahal Terdakwa tidak pernah mendaftarkan perceraian Saksi Juma'iyah ke Pengadilan Agama Sungai Raya atau Pengadilan Agama Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sehingga Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa masih dalam jangka waktu yang berkesinambungan dan tidak terlalu lama. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut beberapa kali yang terus berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur **beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara *a quo* untuk memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, maka hal tersebut dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil setimpal dengan perbuatan dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan dipandang telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan moral (moral justice), keadilan hukum (legal justice) dan keadilan masyarakat (social justice) dengan menitikberatkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan bentuk balas dendam, akan tetapi hakikat pemidanaan adalah merupakan upaya untuk pembinaan terhadap Terdakwa agar dapat menginsyafi dan merubah perilakunya, sehingga dapat diterima kembali hidup secara wajar ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah buku nikah an. Darwin dan Juma'iyah, oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah barang milik Saksi Juma'iyah maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Juma'iyah;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan nomor rekening 7345138846 an. Agung Mulyadi, oleh karena telah disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah barang milik Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Juma'iyah mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agung Mulyadi alias Agung bin Safri (Alm)** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penipuan terus-menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan** sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah buku nikah an. Darwin dan Juma'iyah;
Dikembalikan kepada Saksi Juma'iyah;
 - 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan nomor rekening 7345138846 an. Agung Mulyadi;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 oleh kami, Wienda Kresnantyo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H. dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlin Yustitia Vika, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Ning Rendati, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H.

Wienda Kresnantyo, S.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti,

Marlin Yustitia Vika, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Mpw